



*Good Corporate Governance Code* kepada semua pihak yang berkepentingan, dengan demikian diharapkan semua pihak akan menghormati peraturan *Good Corporate Governance Code* dan bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* sebagai acuan bagi PT Pos Indonesia (Persero) dalam mencapai tujuan. PT Pos Indonesia (Persero) akan melakukan evaluasi dan revisi yang diperlukan atas peraturan ini untuk menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi karena lingkungan bisnis yang dinamis.

### **Maksud dan Tujuan penerapan GCG di Perusahaan**

1. Memaksimalkan nilai Perusahaan agar memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan Perusahaan.
2. Mendorong pengelolaan Perusahaan secara profesional, efisien dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ Perusahaan.
3. Mendorong agar manajemen Perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap *stakeholders* maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perusahaan.
4. Meningkatkan kontribusi Perusahaan terhadap perekonomian nasional.
5. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan nilai investasi Perusahaan.

### **Pedoman Tata Kelola Perusahaan**

Untuk mewujudkan kebijakan Tata Kelola Perusahaan yang baik, Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang telah disusun dan dimiliki PT Pos Indonesia (Persero) mengatur antara lain:

1. Program pengenalan anggota dewan komisaris dan direksi baru.
2. Rencana jangka panjang perusahaan (RJPP).
3. Rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP).
4. Pendelegasian wewenang rups, dewan komisaris dan direksi.
5. Pengelolaan sumber daya manusia.
6. Integritas dalam aktivitas bisnis.
7. Data perusahaan, kerahasiaan dan keterbukaan informasi.
8. Penyelewengan dan benturan kepentingan.
9. Pengelolaan kegiatan pemasaran.
10. Manajemen risiko.
11. Tata kelola teknologi informasi (*IT governance*).
12. Pengelolaan keuangan.
13. Pengadaan barang dan jasa.
14. Manajemen mutu.
15. Sistem penilaian kinerja dan remunerasi.
16. Sistem audit.
17. Pengendalian gratifikasi.
18. Pelaporan atas dugaan penyimpangan pada perusahaan.
19. Pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara bagi dewan komisaris, direksi, pejabat setingkat dan dua tingkat dibawah direksi.
20. Tim sosialisasi, pelaksanaan dan sosialisasi GCG.
21. Pengaturan untuk anak perusahaan (*subsidiary governance*) dan/atau perusahaan patungan.
22. Pelaporan.
23. Tanggung jawab sosial perusahaan
24. Keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan (K3LL).
25. Pengelolaan aset.
26. Penelitian dan pengembangan.

### Prinsip-prinsip GCG

- *Transparency*
- *Accountability*
- *Responsibility*
- *Independency*
- *Fairness*

#### PRINSIP-PRINSIP GCG

Sebagai perusahaan BUMN, PT Pos Indonesia (Persero) secara terus-menerus meningkatkan penerapan praktik-praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik guna memaksimalkan nilai perusahaan, mendorong pengelolaan perusahaan yang profesional, transparan dan efisien dengan cara menerapkan prinsip TARIF yaitu *Transparency, Accountability, Responsibility, Independency and Fairness*, sehingga dapat memenuhi kewajiban yang baik kepada Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Mitra Bisnis serta pemangku Kepentingan lainnya. Kesadaran akan pentingnya GCG dan berupaya terus menerus dalam melakukan *improvement* dan menjadikannya sebagai bagian dari budaya perusahaan didalam menerapkan GCG, hal ini merupakan langkah-langkah komitmen yang dilakukan setiap insan PT Pos Indonesia (Persero) dalam menjalankan praktik-praktik bisnis yang sehat dan berkesinambungan dalam pengelolaan kegiatan usahanya. Dalam setiap aktivitasnya, PT Pos Indonesia (Persero) senantiasa mengacu kepada prinsip-prinsip GCG sebagai berikut:

##### 1. *Transparency* (Transparansi)

Transparansi adalah keterbukaan mengemukakan informasi material dan relevan mengenai Perseroan kepada pihak yang berkepentingan. Perusahaan akan menjamin akurasi informasi material menyangkut kinerja, keadaan keuangan, pengelolaan serta kepemilikan saham Perusahaan dan lain-lain informasi yang penting dan relevan serta akan mengungkapkannya secara terbuka, jelas dan tepat waktu. Perusahaan akan mengungkapkan informasi tersebut di atas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan disarankan oleh praktik terbaik GCG.

##### 2. *Accountability* (Akuntabilitas)

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, hak, tanggung jawab serta pelaksanaan dan mekanisme pertanggungjawaban organ perseroan sehingga pengelolaan Perusahaan terlaksana secara efektif. Perusahaan akan mendefinisikan dan mengkomunikasikan fungsi, hak, dan tanggung jawab serta kewajiban masing-masing Organ Perseroan. Oleh karenanya, setiap keputusan dalam perusahaan akan jelas aspek akuntabilitasnya. Disamping itu, Perusahaan senantiasa berupaya menjaga keseimbangan kepentingan Pemegang Saham, serta pihak lain yang berkepentingan (*stakeholders*). Perusahaan menerapkan prinsip akuntabilitas sebagai salah satu cara untuk mengatasi persoalan yang timbul karena adanya pembagian tugas (*division of authority*) antar Organ Perseroan serta mengurangi dampak dari *agency problem* yang timbul akibat perbedaan kepentingan antar Organ Perusahaan.

##### 3. *Responsibility* (Pertanggungjawaban)

Pertanggungjawaban adalah penghormatan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan komitmen untuk mengelola perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Perusahaan akan memastikan pengelolaan perusahaan dengan mematuhi peraturan serta ketentuan yang berlaku sebagai cerminan tanggung jawab korporasi sebagai warga korporasi yang baik (*good corporate citizen*). Perusahaan akan selalu mengupayakan kemitraan dengan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dalam batas-batas peraturan perundang-undangan dan etika bisnis yang sehat.



#### 4. *Independency* (Kemandirian)

Kemandirian adalah pengelolaan perusahaan secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Perusahaan meyakini bahwa kemandirian merupakan keharusan agar Organ Perseroan dapat bertugas dengan baik serta mampu membuat keputusan yang terbaik bagi Perusahaan. Setiap Organ Perseroan akan melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip GCG. Selain Organ Perseroan tidak boleh mencampuri pengurusan Perusahaan.

#### 5. *Fairness* (keadilan)

Keadilan adalah kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan menjamin perlindungan hak-hak para pemegang saham, termasuk hak-hak pemegang saham minoritas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan juga menjamin bahwa setiap pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) akan mendapatkan perlakuan yang setara tanpa diskriminasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan akan selalu mengupayakan agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat memahami hak dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

1

2

3

4

5

6

Anggaran Dasar  
Perseroan

Peraturan Perundang-  
undangan

Pedoman  
Tata Kelola

Peraturan Teknis  
dan Pelaksanaan

Praktek Terbaik  
yang Lazim di  
Perusahaan Lain

Aturan Berlaku

Program Komite  
Komisaris

Internalisasi  
Sosialisasi

Penerapan dan  
Implementasi

Budaya  
Perusahaan

Panduan Komnas  
GCG

Panduan bagi  
Komisaris dan BOD

Standar Operasional  
Prosedur (SOP)

Praktek Terbaik yang  
Lazim di Perusaha



## STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan organ utama perusahaan yang terdiri dari Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris serta Direksi yang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai fungsinya masing-masing yang sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap organ mempunyai peran penting dalam pelaksanaan GCG secara efektif. Hal terpenting dalam kebijakan tata kelola perusahaan adalah adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab yang jelas di antara organ perusahaan. RUPS merupakan wadah para pemegang saham yang memiliki wewenang yang tidak dilimpahkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perusahaan sesuai

amanah yang diberikan, sedangkan Dewan Komisaris melakukan pengawasan yang memadai terhadap pengelolaan yang dilakukan oleh Direksi serta melakukan penasihatian agar kinerja perusahaan lebih baik.

Dewan Komisaris dan Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Dewan Komisaris telah membentuk komite-komite khusus yang bertugas membantu Dewan Komisaris dan memberi saran sesuai ruang lingkup tugas komite yang bersangkutan. Komite - komite di bawah Dewan Komisaris adalah Komite Audit, Komite Manajemen Risiko Usaha dan Investasi (KPMRU) dan Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR). Selain itu, Direksi telah membentuk organ-organ Pendukung yaitu Sekretaris Perusahaan dan Satuan Pengawasan Internal (SPI) yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

